

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak kepolisian sebagai penyidik telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana jaminan fidusia terkait tindak pidana jaminan fidusia yakni dengan menerima laporan dari pihak pembiayaan *leasing*, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembiayaan, meminta akta jaminan fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia demi menciptakan keamanan dan ketertiban.
2. Faktor yang menjadi kendala upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidusia yaitu faktor internal meliputi kendala informasi dan kendala sumber daya manusia dan sarana, faktor eksternal faktor pelaku dan faktor alat bukti dan barang bukti (pembuktian).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan diharapkan agar dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diharapkan kepada kepolisian selaku penyidik untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kasus dan menekan angka dalam tindak pidana dalam ruang lingkup jaminan fidusia di Kota Metro.
2. Perusahaan pembiayaan mempunyai keinginan untuk mentaati prosedur pendaftaran jaminan fidusia, maka prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, tidak melalui proses yang berbelit-belit.